



KPU
KEPULAUAN MENTAWAI

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Laporan Kinerja

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024**

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



kab-kepulauanmentawai.kpu.go.id



KPU Mentawai



[kpu_mentawai](https://www.instagram.com/kpu_mentawai)



[@mentawai_kpu](https://twitter.com/mentawai_kpu)



[KPU Mentawai](https://www.youtube.com/KPU_Mentawai)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi serta deskripsi capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan laporan ini bermanfaat guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai di masa mendatang.

Tuapejat, 15 Januari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KETUA,



SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
C. Struktur Organisasi.....	10
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	15
E. Isu-isu Strategis KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	19
F. Sistematika Laporan.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	21
B. Perjanjian Kinerja.....	24
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
C. Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Rekomendasi.....	44
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun ini disusun sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap /atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholder*.

Secara substantif Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang merupakan wujud dari keinginan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya **Clean Government** dan **Good Governance**. Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pengertian Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Lebih lanjut, Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU. Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah instansi pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan

Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; dan

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dari ketiga regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - a. Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi:
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Anggota DPRD

Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan membuat berita acaranya;
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada masyarakat;
 - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi:
- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan mengumumkannya;
 - 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan

Mentawai, putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

- 6) Melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip; yang disusun oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan lembaga kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 10) Melaksanakan dengan segera Keputusam Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 11) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Peserta Pemilu paling lama 7

- (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 13) Melaksanakan putusan DKPP;
 - 14) Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - 15) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi:

- 1) merencanakan program dan anggaran
- 2) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dengan Wakil Walikota dalam wilayah Kerjanya;
- 6) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 7) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;
- 9) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

DPRD;

- 10) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 11) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 12) menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- 13) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 14) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 15) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- 16) mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 17) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 18) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan Laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 19) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 21) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 22) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 23) menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 24) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi:

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- 9) membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah

rekapitulasi di kabupaten/kota;

- 11) melaksanakan keputusan DKPP; dan
- 12) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2023-2028, bahwa struktur organisasi komisioner sebagai berikut:

Struktur Organisasi KPU kabupaten kepulauan mentawai



Pembagian Divisi dan Wakil Divisi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penetapan Koordinator Divisi serta Pembagian Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2023 – 2028, adapun pembagian

divisi dan wakil divisi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

Divisi	Ketua	Wakil Ketua
Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Saudara Halomoan Pardede	Suryandika
Divisi Teknis Penyelenggaraan	Suryandika	Eki Butman
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Eki Butman	Kurnia Illahi
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kurnia Illahi	Sunarno
Divisi Hukum dan Pengawasan	Sunarno	Saudara Halomoan Pardede

Berdasarkan Surat Ketua KPU RI nomor: 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka uraian tugas divisi adalah sebagai berikut:

DIVISI	URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.


<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.
<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 12 (dua belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengisian Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, berikut ini merupakan Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

STRUKTUR SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Sesuai Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri atas:

1. Sekretaris
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5. Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang proses seleksinya dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 dan baru dilantik pada bulan Mei tahun 2024.

PPNPN adalah pegawai tidak tetap, berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam/Security, Pramubakti dan Sopir.

Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS, PPPK dan PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Jenjang Pendidikan PNS, PPPK dan PPNPN Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024



D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;

- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media social dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu;
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno;
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu;
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta;

- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang.

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat;
- sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu;
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor;
- atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan;
- menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi;
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu.

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan;
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan;
- informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.

Profesional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang
- menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,

- seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain;
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya;
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial;
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Telah ditetapkan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilu Tahun 2024;
5. Telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

6. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Menilai Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINREJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membuat Rencana Strategis KPU Tahun 2020- 2024 dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 2) Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
- 3) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

b. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurun waktu 2020 - 2024 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 - 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

3. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- 1) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
 - c. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tabel berikut ini:

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas.	Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
3	Mewujudkan dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%
4	Mewujudkan Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman damai.	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	89%

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut:

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kerja	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPSS
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berfungsi dengan baik	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat ditanggulangi	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Program - Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	11.652.500.000
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	798.291.000
Pembentukan Badan Adhoc	7.783.302.000
Masa Kampanye Pemilu	934.469.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.015.552.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.084.492.000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	16.250.000
Penetapan Hasil Pemilu	20.144.000
Program Dukungan Manajemen	2.504.373.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.250.875.000
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	253.498.000
Total	14.156.873.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan realisasinya. Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Renstra di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tingkat Capaian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2024**

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas.	Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B	B	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%

No	Sararan Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Mewujudkan dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	100%	100%
4	Mewujudkan Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman damai.	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	89%	-	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %

Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Nilai Akuntabilitas Kinerja					
Realisasi 2021 - 2023			2024		
2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
C	B	B	B	B	100 %

SAKIP merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 tanggal 5 September 2024, maka hasil Evaluasi SAKIP pada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 68,10 dengan kategori “B” atau interpretasi “Baik”.

Rincian untuk masing-masing komponen SAKIP

No	Uraian	Bobot	Nilai	Persentase
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,5	65,0%
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,5	75,0%
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,6	64,0%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,5	66,0%
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas		100	68,1	67,1%
'B'				

Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja baik, yaitu akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai masih terdapat catatan kelemahan/kekurangannya sebagai berikut:

- a. Beberapa dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, seperti Renstra dan RKT;
- b. Dokumen Laporan Kinerja tidak disusun dan disampaikan secara tepat waktu;
- c. Laporan Kinerja telah menginfokan capaian kinerja namun belum menginfokan upaya yang dilakukan beserta hambatannya;
- d. Laporan E-Monev hanya memuat target kinerja dan realisasi anggaran, namun belum memuat hambatan dan rekomendasi perbaikan;
- e. Setiap Unit belum merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja selama tahun 2023;
- f. Belum sepenuhnya evaluasi internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

- g. Belum menyusun Pohon Kenerja/Cascading dan belum melampirkan dokumen Crosscuting (dokumen yang menjabarkan adanya keterkaitan antar bidang atau tugas masing-masing bagian).

Dari target indikator kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 'B', dapat terealisasi sebesar B maka tingkat capaian indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 100 % yang artinya **telah memenuhi target yang telah ditetapkan.**

Sasaran Strategis 2 **Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.**

Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah penyelenggaraan sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Pemilihan.

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan tahapan Pemilu sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Masa Kampanye Pemilu (28 November 2023 s.d 10 Februari 2024);
2. Masa Tenang (11 s.d 13 Februari 2024);
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - a. Pemungutan Suara (14 Februari 2024);
 - b. Penghitungan Suara (14 s.d 15 Februari 2024);
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari s.d 20 Maret 2024);
4. Penetapan Hasil Pemilu (tidak terdapat permohonan perselisihan Hasil Pemilu : paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten).

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan tahapan Pemilu sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Perencanaan program dan anggaran : s.d 26 Januari 2024;
2. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS : 17 April s.d 5 November 2024;
3. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan : 27 Februari s.d 16 November 2024;
4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih : 31 Mei s.d 23 September 2024;
5. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon : 24 s.d 26 Agustus 2024;
6. Pendaftaran Pasangan Calon : 27 s.d 29 Agustus 2024;
7. Penelitian Persyaratan Calon : 27 Agustus s.d 21 September 2024;
8. Penetapan Pasangan Calon : 22 September 2024;
9. Pelaksanaan Kampanye : 25 September s.d 23 November 2024;
10. Pelaksanaan Pemungutan Suara : 27 November 2024;
11. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara : 27

November s.d 16 Desember 2024.

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan semua tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya gugatan, laporan atau permasalahan terkait jadwal dan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Tingkat capaian indikator Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100% yang artinya **telah memenuhi target yang telah ditetapkan.**

Sasaran Strategis 3 Mewujudkan Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase satker KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Logistik yang didistribusikan harus tepat jenis, tepat jumlah, kualitas dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memperhatikan:

1. Jumlah pemilih;
2. Jumlah tps;
3. Jarak;
4. waktu tempuh;
5. Letak geografis;
6. Iklim/cuaca;

7. Pengamanan proses distribusi;
8. Ketepatan waktu sampai logistik.

Jenis angkutan yang digunakan berupa angkutan darat dan angkutan laut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Situasi dan kondisi;
2. Kecepatan distribusi;
3. Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. Kondisi wilayah;
5. Efektifitas dan efisiensi; dan
6. Keamanan dan keselamatan.

Distribusi logistik Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan secara Swakelola, dari Gudang KPU ke PPK, PPK ke PPS dan PPS ke masing-masing TPS. Moda transportasi yang digunakan adalah mobil truk, mobil pick up, kendaraan roda dua dan Long boat.



Proses dirtribusi mulai dari lokasi menggunakan moda transportasi yang digunakan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.



No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
1	Pesawat / Helikopter	-	-	-
2	Mobil Truck	-	-	-
3	Mobil Pick up	10	20	5
4	Sepeda Motor / Sepeda Kayuh	10	43	43
5	Speedboard / Perahu	20	10	15
6	Kuda/ Angkutan Tenaga Hewan	-	-	-
7	Dipikul / Jalan Kaki	-	-	43

Pelepasan Logistik Pemilihan Tahun 2024 dilakukan dikantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai pada hari Selasa 23 November 2024. Proses pelepasan logistik dihadiri oleh Pj. Bupati, Kapolres, Dandim, BPBD Kesbangpol dan stakeholders terkait. Logistik didistribusikan oleh 10 tim pendamping dari KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.



Jadwal dan alur distribusi logistik di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:





Permasalahan yang biasa dihadapi dalam pendistribusian logistik ke TPS di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Cuaca yang sering terjadi badai dan hujan yang lebat;
2. Geografis yang terdiri dari pulau-pulau sehingga dari kabupaten dengan kecamatan terpisah oleh laut;
3. Jaringan Listrik dan Internet yang tidak merata/memadai di setiap TPS sehingga kalau terjadi kendala di TPS tidak dapat segera diketahui atau ditindaklanjuti.

Solusinya adalah :

1. Berkordinasi dengan Polres Kepulauan Mentawai yang sebagai tim pengamanan TPS, dan Basarnas Kepulauan Mentawai yang sebagai tim pertolongan dan pencarian apabila terjadi kecelakaan/musibah;
2. Tim pendamping di daerah sulit atau tidak mempunyai jaringan internet dilengkapi dengan starlink dan telepon satelit untuk berkomunikasi.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu adalah 100% yang artinya **memenuhi target yang telah ditetapkan**. Ini dibuktikan dengan tidak adanya gugatan dan sengketa dalam pelaksanaan tahapan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 selama masa waktu tahun 2024.

Sasaran Strategis 4 Mewujudkan Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, yaitu:

1. **Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.**

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berusaha untuk melaksanakan secara aman

dan damai. Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai atau asset negara akibat dari kerusuhan massa.

Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

Tingkat capaian indikator kinerja persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai adalah 100% yang artinya **memenuhi target yang telah ditetapkan**. Ini dibuktikan dengan tidak adanya masalah, gugatan dan sengketa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 selama masa waktu tahun 2024.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan adalah persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari:

1. Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan

Mentawai dihadapkan pada beberapa Lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan jumlah total sengketa hukum.

Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	89 %	-	-

Indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melewati target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan dan Tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti lengkap.
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum.
4. Tersedianya dukungan anggaran untuk advokasi hukum.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai adalah 100% yang artinya **memenuhi target yang telah ditetapkan**. Ini dibuktikan dengan tidak adanya masalah, gugatan dan sengketa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 selama masa waktu tahun 2024.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 41.516.126.000,00 (empat puluh satu milyar lima ratus enam belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebesar Rp. 34.450.643.098,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) yakni 82.% dari pagu anggaran tahun 2024.

Terkait dengan capaian keuangan yang tidak mencapai target minimal 99.9% adalah sebagai berikut:

1. Adanya anggaran Pemilihan Pilkada yang dilaksanakan Tahun 2025.
2. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor (Listrik, air, internet, pemeliharaan Gedung dan bangunan, dan lain-lain).
3. Efisiensi kegiatan berupa pembayaran honor kelompok kerja, belanja bahan kegiatan, sewa gedung, dan perjalanan dinas)
4. Tidak adanya sengketa penetapan peserta pemilu, sehingga anggaran sengketa tidak terealisasi.

Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen.

Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
	CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	38.880.529.000	31.860.786.862	81,95%	7.019.742.138
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	19.698.001.000	12.692.407.642	64,44%	700.593.358
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.154.047.000	14.208.245.970	99,52%	5.545.022


6867	Pembentukan Badan Adhoc	14.213.425.000	14.208.245.970	99,96%	5.179.030
6870	Masa Kampanye Pemilu	930.611.000	930.552.837	99,99%	58.163
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.664.725.000	1.662.339.143	99,86%	2.385.857
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.211.836.000	1.211.445.892	99,97%	390.108
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	250.000	-	0%	250.000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	7.634.000	7.293.400	95,54%	340.600
WA Program Dukungan Manajemen		2.635.597.000	2.589.856.236	98,26%	45.740.764
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.510.791.000	2.465.265.821	98,26%	45.525.179
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	124.806.000	124.590.415	98,19%	215.585
TOTAL		41.516.126.000	34.450.643.098	82,98%	7.065.482.902

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menurun dari tahun 2023, di mana realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98.78 %. Sedangkan jumlah pagu anggaran tahun 2023 sejumlah Rp. 14.435.928.000,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 s/d 2024

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2024	41.516.126.000	34.450.643.098	82.98 %
2	2023	14.435.928.000	14.259.209.471	98.78 %
3	2022	4.274.033.000	4.113.803.135	96.25 %
4	2021	2.690.921.000	2.615.778.714	97.21 %
5	2020	5.864.388.000	3.319.620.744	56.61 %

**Persentase Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020 s/d 2024**



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Selama Tahun Anggaran 2024, KPU Kabuapten Kepulauan Mentawai telah sukses menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 antara lain telah telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan; telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilu Tahun 2024, Telah Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024; telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; Telah melaksanakan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; Telah Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai; Telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 34.450.643.098,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) atau 82.98 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 41.516.126.000,00 (empat puluh satu milyar lima ratus enam belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

B. Rekomendasi

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang massif dan melibatkan media massa cetak, elektronik dan media sosial secara kontinyu, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga dalam setiap tahapan pemilu;
2. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi penyelenggara di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dibuat, dan diharapkan menjadi salah satu sumber informasi deskripsi kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga bermanfaat dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya, terima kasih.

Tuapejat, 15 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Ketua,



SAUDARA HALOMOAN PARDEDE



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Saudara Halomoan Pardede**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Tuapejat, 4 Januari 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai**



SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan dukungan logistic dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4	Mewujudkan Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hokum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	89%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 11,652,500,000
2	076.1.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,504,373,000

Tuapejat, 4 Januari 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai**


SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kerja	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berfungsi dengan baik	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat ditanggulangi	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal			
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan			
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator	2024
	(Outcome) / Sasaran Kegiatan		
		logistik	
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	Sesuai dengan jumlah pemilih, PPK, PPS dan KPPS (TPS)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

Tuapejat, 4 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Sekretaris,



Iman Susanto